

Perkawinan Anak sebagai Misrecognition: Kegagalan Pengakuan Negara dan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang

Nazira Aulia Az-Zahra^{1*}, Ari Darmastuti², Tabah Maryanah³

^{1,2,3} Universitas Lampung

Corresponding Author's e-mail: naziraazzahra33@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2511 - 2523

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2606>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2606>

Article History:

Received: 05-06-2026

Revised: 20-08-2026

Accepted: 22-08-2026

Abstract : *The practice of child marriage in Pandeglang Regency, Banten Province, persists alongside the region's strong Islamic identity as a so-called "city of Islamic students." Children who marry below the legally prescribed age lack formal state recognition, giving rise to unregistered marriages (nikah sirri) and court dispensation requests, both of which sustain the social conflict surrounding child marriage. Drawing on a collective case study approach and Axel Honneth's recognition theory, this study examines several cases of underage marriage in Pandeglang Regency. Findings indicate that child marriages occur under the pretext of religious observance and prophetic tradition (sunnah), often driven by parental pressure, though cases of self-initiated marriage were also documented.*

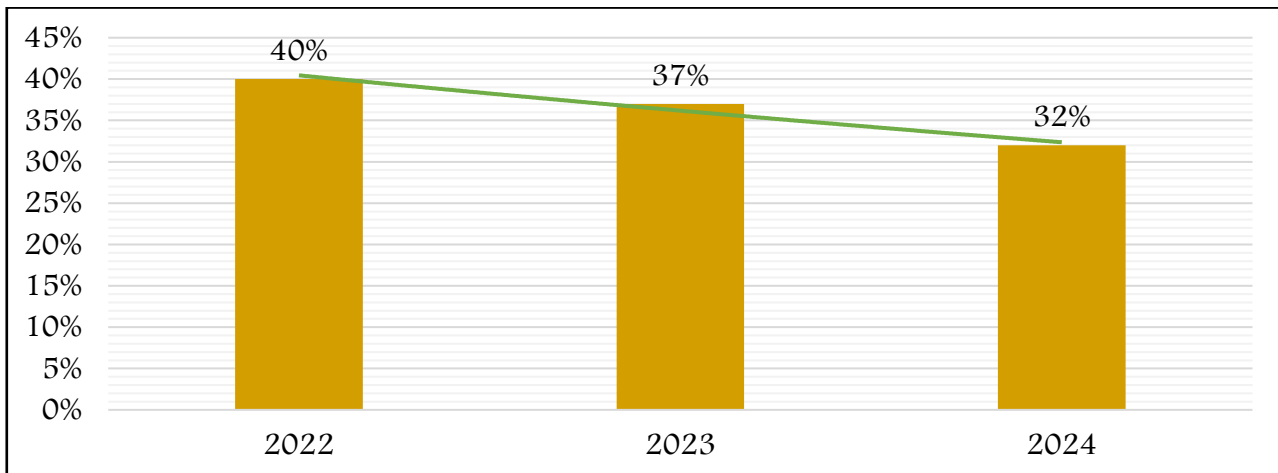
Keywords : *Conflict; Child Marriage; Politics Recognition*

Abstrak : Praktik perkawinan anak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, masih berlangsung di tengah kuatnya identitas keislaman daerah tersebut yang dikenal sebagai "kota santri". Anak yang melangsungkan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan negara tidak memperoleh pengakuan hukum yang sah, sehingga memunculkan praktik pernikahan tidak tercatat (nikah sirri) dan pengajuan dispensasi pernikahan. Kondisi ini menjadi pangkal sekaligus penguat berlangsungnya konflik sosial dalam ranah perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kolektif dan teori rekognisi Axel Honneth untuk mengeksplorasi beberapa kasus perkawinan anak di Kabupaten Pandeglang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak dilangsungkan dengan latar belakang pemenuhan ibadah dan sunnah Rasul atas dorongan orang tua, serta terdapat kasus yang dilakukan atas kesadaran anak itu sendiri.

Kata Kunci : Konflik; Perkawinan Anak; Politik Pengakuan.

PENDAHULUAN

Tingkat perkawinan anak di Indonesia menempatkan negara ini pada posisi ke-37 secara global dan menjadi yang tertinggi kedua di kawasan ASEAN setelah Kamboja (Yana & Rohani, 2022). Persoalan ini telah lama diidentifikasi sebagai isu yang memerlukan perhatian serius dalam konteks perlindungan anak di Indonesia (Az-Zahra, 2023). Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) mencatat bahwa angka perkawinan pada usia anak, yakni di bawah 18 tahun, masih berada pada kisaran 23% dari total populasi anak di Indonesia (Yana & Rohani, 2022). Kabupaten Pandeglang, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Banten, termasuk dalam daerah yang masih mencatat praktik perkawinan anak dengan frekuensi yang patut diperhatikan. Berikut data perkawinan anak di Kabupaten Pandeglang tahun 2022-2024.

Gambar 1. Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Pandeglang

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, 2025)

Penurunan angka perkawinan anak yang terjadi secara bertahap perlu diletakkan dalam konteks perubahan struktur demografis kelompok usia remaja di wilayah yang sama. Penelusuran terhadap data penduduk berdasarkan kelompok umur 10-19 tahun diperlukan untuk menilai apakah penurunan angka perkawinan anak berkorelasi dengan perubahan jumlah penduduk pada rentang usia tersebut. Data berikut menyajikan perkembangan jumlah penduduk usia 10-14 tahun dan 15-19 tahun di Kabupaten Pandeglang selama periode 2022-2024.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 10-19 Tahun di Kabupaten Pandeglang

Tahun	10-14 Tahun	15-19 Tahun	Total Usia 10-19 Tahun	Persentase Perkawinan
2022	115.970 jiwa	117.080 jiwa	233.050 jiwa	40%
2023	115.510 jiwa	116.770 jiwa	232.280 jiwa	37%
2024	114.910 jiwa	116.480 jiwa	231.390 jiwa	32%
Total Penurunan Angka Perkawinan				-8 point

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang, 2025)

Berdasarkan klasifikasi umur 10-19 tahun di Kabupaten Pandeglang, terlihat bahwa jumlah penduduk mengalami penurunan secara bertahap setiap tahunnya. Pada periode 2022-2023 jumlah penduduk usia remaja menurun sebanyak 770 jiwa, kemudian pada periode 2023-2024 kembali menurun sebanyak 890 jiwa. Secara keseluruhan, total penurunan selama 2022-2024 mencapai 1.660 jiwa, atau sekitar 0,7% dari total populasi remaja. Meskipun selisih penurunannya relatif kecil, tren ini menunjukkan adanya perubahan struktur demografi pada kelompok usia remaja yang menjadi kelompok rentan terhadap praktik perkawinan anak.

Kerangka pemikiran Honneth, konflik sosial bersumber dari kondisi yang ia sebut sebagai patologi sosial. Honneth menegaskan bahwa komunitas politis yang memberi ruang memadai bagi setiap anggotanya merupakan prasyarat bagi subjek untuk dapat mengaktualisasikan dirinya secara penuh. Sebaliknya, ketika sebuah komunitas gagal memberikan pengakuan atas eksistensi subjek sehingga proses aktualisasi diri itu terhambat, kondisi tersebut berkembang menjadi patologi sosial (Honneth, 2009). Konflik sosial dalam pandangan Honneth tidak semata-mata didorong oleh keinginan untuk diakui keberadaannya, melainkan juga dipicu oleh penghinaan

(*disrespect*) atau pengingkaran pengakuan (*misrecognition*) yang diterima subjek dari lingkungan sosialnya. Perbaikan atas kondisi tersebut menuntut adanya restrukturisasi relasi sosial yang mampu mendukung aktualisasi diri setiap subjek di dalamnya (Runesi, 2014). Rekognisi yakni pengakuan atas eksistensi subjek dalam masyarakat menjadi prasyarat mendasar bagi terbentuknya apa yang Honneth sebut sebagai *Social Grammar*, di mana secara sosial manusia mengarahkan perhatiannya pada keberadaan orang lain (Honneth, 2009).

Perwakinan anak adalah bentuk patologi sosial dengan konflik pengingkaran pengakuan (*misrecognition*) terhadap anak yakni pengingkaran hak, pengingkaran tubuh, dan pengingkaran masa depan anak. Negara sebagai sebuah komunitas formal tidak memberikan pengakuan pada pernikahan anak sehingga konflik sosial mulai timbul. Di mana marak terjadi pernikahan di bawah tangan (pernikahan sirri) karena tidak memenuhi syarat aturan negara yang mengatur batas minimal usia pernikahan. Hal ini negara dianggap memiliki kegagalan manajemen karena masih membiarkan praktik pernikahan anak dan memberikan dispensasi pernikahan pada anak tanpa ada sanksi. Masyarakat juga sebagai komunitas sosial turut andil dalam kegagalan ini, karena membiarkan pernikahan pada anak terjadi. Dalam hal ini, biasanya dengan adanya dalih “solusi” atau “ibadah”, atau juga alasan “menghindari zina atau perbuatan tercela lainnya”.

Perkawinan anak di Pandeglang, jika diklasifikasikan dalam jenis konflik menurut (Fisher, 2001) merupakan sebuah konflik horizontal di mana konflik yang terjadi berada di dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Tipe konflik perkawinan anak di Pandeglang juga termasuk tipe konflik laten karena bersifat tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan agar bisa ditangani. Dengan demikian, konflik perkawinan anak bisa menjadi kegagalan tatanan negara dan masyarakat karena masih mendispensasi adanya pernikahan anak tanpa adanya urgensi (diluar pernikahan karena aib), dalam mengelola ketegangan antara hak individu anak dengan tuntutan budaya atau ekonomi keluarga.

Menejemen Konflik dalam Kacamata Axel Honneth

(Honneth, 1995) mengidentifikasi tiga kondisi sosial yang harus terpenuhi agar seorang subjek dapat memperoleh pengakuan (*rekognisi*) secara utuh. Ketiga kondisi tersebut adalah *self-confidence* atau kepercayaan diri yang bertumpu pada relasi cinta dan afeksi, *self-respect* atau penghormatan diri yang berpijak pada kesetaraan di hadapan hukum, serta *self-esteem* atau penghargaan diri yang ditopang oleh solidaritas dalam komunitas sosial (Petrola, 2020). Honneth memandang ketiga kondisi ini bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai prasyarat mutlak bagi subjek untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dan memasuki ranah pengakuan sosial yang sesungguhnya.

1. Pertama, dimensi afektif direpresentasikan melalui relasi cinta yang memungkinkan subjek merasakan bahwa keberadaannya dihargai secara personal.
2. Kedua, subjek membutuhkan pengakuan atas kedudukannya yang setara dengan subjek lain di hadapan hukum.
3. Ketiga, subjek memerlukan pengakuan atas kontribusi dan nilai keberadaannya dalam komunitas yang lebih luas.

Ketiga dimensi ini dirumuskan Honneth berdasarkan arah dan tujuan pemaknaan yang berbeda-beda, cinta sebagai medium pengakuan paling awal, hukum sebagai bentuk pengakuan atas aktualisasi diri sebagai warga, dan solidaritas sebagai landasan perkembangan moral masyarakat (Jutten, 2018).

Tabel 1. Gambaran ringkas bentuk rekognisi dan pengingkaran serta dampak bagi subjek

Dimensi Rekognisi	Bentuk Rekognisi	Bentuk Peningkaran	Dampak Peningkaran
Kepercayaan Diri dan Relasi Afektif	Pemberian kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang berkontribusi pada pembentukan rasa aman serta kepercayaan diri individu.	Penolakan terhadap integritas personal dan pengabaian kebutuhan emosional individu.	Munculnya kerentanan psikologis, penurunan kepercayaan diri, serta terganggunya perkembangan identitas diri.
Penghormatan Diri dan Pengakuan Hak Hukum	Pengakuan terhadap status individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan perlindungan yang setara.	Pembatasan atau perampasan hak-hak legal yang seharusnya dimiliki individu.	Menurunnya penghormatan diri, hilangnya perlindungan hukum, dan berkurangnya akses terhadap keadilan.
Integritas Sosial dan Kapasitas Perlawanan	Pengakuan terhadap keberadaan dan partisipasi individu dalam kehidupan sosial, termasuk kemampuan untuk menyuarakan kepentingan dan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan.	Pengingkaran terhadap hak legal dan posisi sosial individu dalam ruang publik.	Terhambatnya partisipasi sosial, melemahnya posisi tawar individu, serta terbatasnya kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya.
Penghargaan Diri dan Solidaritas Sosial	Pengakuan sosial atas kontribusi dan nilai individu yang memperkuat penghargaan diri serta solidaritas dalam komunitas.	Intimidasi sosial, stigmatisasi, dan tekanan sosial yang mengurangi pengakuan terhadap individu.	Menurunnya penghargaan diri, melemahnya solidaritas sosial, serta meningkatnya kerentanan terhadap eksklusi sosial.

Sumber: {Diolah oleh Penulis dalam (Pariyatman et al., 2022)}

Pada dimensi subjektif yang mencakup cinta dan kepercayaan diri, Honneth menempatkan cinta sebagai medium paling mendasar bagi terbentuknya pengakuan, sekaligus sebagai fondasi awal bagi tumbuhnya kepercayaan diri subjek. Hegel sebelumnya telah menyebut cinta sebagai tahap pertama dari pengakuan resiprokal, yakni pengakuan yang berlangsung secara timbal balik antara dua subjek yang terikat dalam suatu relasi (Honneth, 2009). Dalam relasi yang bersifat resiprokal ini, subjek-subjek yang terlibat disatukan oleh kebutuhan mereka satu sama lain dalam sebuah ikatan saling ketergantungan. Keterikatan semacam ini memberikan kontribusi nyata bagi tumbuhnya kepercayaan diri pada masing-masing subjek dan, pada tingkat yang lebih mendasar, membuka kapasitas mereka untuk mengaktualisasikan kebebasannya (Chiari, 2022).

Pembahasan mengenai *love and self-confidence*, Honneth menegaskan bahwa rekognisi merupakan faktor paling mendasar bagi berlangsungnya aktualisasi diri subjek. Aktualisasi diri tidak dapat berjalan tanpa kehadiran kepercayaan diri, dan kepercayaan diri itu sendiri tumbuh melalui pengalaman dicintai dan diperhatikan secara tulus. Honneth menggunakan relasi antara

ibu dan bayi sebagai ilustrasi paling awal dari bagaimana ikatan cinta membentuk fondasi psikologis yang memungkinkan subjek berkembang (Honneth, 1995). Berbeda dari dimensi cinta, dalam aspek hukum dan penghormatan diri (*self-respect*), yang diutamakan bukan kedekatan emosional melainkan pengakuan atas kesetaraan status setiap subjek di hadapan hukum. Masing-masing subjek dalam relasi hukum mengakui subjek lainnya sebagai pemegang hak dan kewajiban yang setara, dan melalui pengakuan itulah mereka dapat hidup bersama dalam komunitas secara adil.

Jika dilihat dalam ranah hukum yang diwujudkan melalui hak dan kewajiban, setiap subjek diakui sebagai individu yang otonom dan mampu mengambil keputusan rasional berdasarkan norma serta hukum yang berlaku secara kolektif. Honneth, membagi pengakuan atas hak individu ke dalam tiga kategori. Kategori pertama mencakup hak-hak sipil dan hak kepemilikan yang melindungi subjek dari intervensi tidak sah, termasuk intervensi dari negara itu sendiri. Kategori kedua adalah hak politik, yakni hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses-proses demokratis. Kategori ketiga adalah hak sosial, yang memberikan jaminan bagi subjek untuk memperoleh keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi dan politik. Hak kategori pertama bersifat negatif dalam arti ia berfungsi sebagai perlindungan, sementara hak kategori kedua dan ketiga bersifat positif karena tidak hanya melindungi, tetapi juga membuka peluang bagi subjek untuk terlibat dalam kehidupan publik dan memperoleh kondisi hidup yang layak dalam komunitas negaranya.

Hak yang pertama jelas merupakan hak yang bersifat negatif dalam arti bahwa hak yang ada adalah hak untuk dilindungi. Hak yang kedua dapat dikatakan bersifat positif dalam arti bahwa hak itu adalah hak untuk mendapat perlindungan sekaligus hak untuk mendapat peluang untuk terlibat dalam keputusan keputusan publik. Hak yang ketiga pun bersifat positif dalam arti bahwa subjek memiliki hak mendapatkan keadilan untuk hidup secara layak di dalam suatu negara serta peluang untuk meningkatkan kehidupan secara layak.

Pemetaan Konflik (Simon Fisher)

(Fisher, 2001) mendefinisikan pemetaan konflik sebagai sebuah teknik analisis yang digunakan untuk merepresentasikan situasi konflik secara grafis dengan cara menghubungkan suatu permasalahan dengan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuan dari teknik ini adalah memungkinkan setiap pihak untuk memahami situasi konflik dari berbagai sudut pandang sekaligus mempelajari pengalaman pihak lain secara lebih sistematis. Melalui kerangka analisis konflik, Fisher menyusun penahapan konflik sebagai alat bantu untuk membaca dinamika konflik yang sedang berlangsung. Penahapan tersebut terdiri dari lima tahap sebagai berikut.

1. **Prakonflik** merupakan periode ketika ketidaksesuaian tujuan antara dua pihak atau lebih mulai terbentuk namun belum tampak di permukaan. Konflik masih bersifat tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih sudah mulai menyadari adanya potensi konfrontasi yang akan terjadi.
2. **Konfrontasi** adalah tahap ketika konflik mulai terbuka secara sosial. Apabila hanya satu pihak yang merasakan adanya masalah, pendukung pihak tersebut mungkin mulai melakukan aksi demonstrasi atau tindakan konfrontatif lainnya sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan.
3. **Krisis** merupakan puncak dari eskalasi konflik, yakni ketika ketegangan memuncak dan berubah menjadi tindakan kekerasan yang intens dan meluas. Pada konflik berskala besar, tahap ini ditandai oleh situasi yang menyerupai perang, di mana korban dari kedua belah pihak mulai berjatuhan.
4. **Akibat** merujuk pada situasi yang ditimbulkan oleh meletusnya konflik pada tahap krisis. Salah satu pihak mungkin keluar sebagai pemenang, kalah, atau keduanya mengalami

kerugian bersama. Hasil akhir dari tahap ini sangat bergantung pada bagaimana proses penanganan konflik dijalankan. Ketika kedua pihak mampu melakukan negosiasi dan menerapkan strategi pemecahan masalah (*problem solving*), situasi yang dihasilkan berpeluang lebih positif dan kerugian bersama dapat diminimalkan. Sebaliknya, strategi *contending* yang menghasilkan kondisi kalah-menang cenderung menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.

5. **Pascakonflik** adalah tahap ketika konflik mulai diselesaikan melalui pengakhiran berbagai bentuk konfrontasi kekerasan. Ketegangan antar pihak berangsur-angsur mereda dan relasi di antara keduanya bergerak menuju kondisi yang lebih normal

Selain kerangka Fisher, pemetaan konflik juga dapat dilakukan melalui model SIPABIO yang dikembangkan oleh Amr Abdalla, sosiolog dari *United Nations University for Peace*. Model ini menawarkan tujuh langkah analisis konflik yang mencakup *Source* (sumber konflik), *Issues* (isu-isu yang dipersengketakan), *Parties* (pihak-pihak yang terlibat), *Attitudes* (sikap masing-masing pihak), *Behavior* (perilaku atau tindakan yang dilakukan), *Intervention* (bentuk campur tangan pihak luar), dan *Outcome* (hasil akhir yang dicapai) (Listiana, 2014). Kedua kerangka ini, Fisher dan SIPABIO digunakan secara komplementer dalam penelitian ini untuk memetakan dinamika konflik perkawinan anak di Kabupaten Pandeglang secara lebih sistematis.

Konsep Multikulturalisme Charles Taylor

Taylor memandang konsep pengakuan (*recognition*) sebagai gagasan yang terus mengalami transformasi, terutama sejak munculnya pemahaman baru tentang manusia modern yang ia sebut sebagai manusia otentik. Manusia otentik, dalam pandangan Taylor, adalah manusia yang memiliki identitas dan jati diri yang khas dan menjalani hidupnya berdasarkan kekhasan tersebut. Lebih jauh, Taylor menegaskan bahwa otentisitas tidak hanya relevan pada tingkat individu semata masyarakat dan bangsa pun dituntut untuk menjadi otentik terhadap dirinya sendiri, yakni mengakui dan menghidupi identitas kolektifnya secara jujur.

Taylor berpendapat bahwa inti dari seluruh wacana dan gerakan politik multikultural pada dasarnya adalah perjuangan untuk memperoleh pengakuan (*struggle for recognition*) (Taylor, 1994; Wattimena, 2011). Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan atas eksistensi berbagai kelompok dengan pandangan hidup yang beragam, disertai kebijakan politik yang memberikan ruang bagi kelompok-kelompok tersebut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikan identitas yang dimilikinya masing-masing, tanpa terkungkung oleh batasan-batasan yang tidak mereka pilih sendiri (Taylor, 1994; Wattimena, 2011)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. (Creswell & Poth, 2018) membedakan studi kasus ke dalam tiga jenis berdasarkan tujuannya, yakni studi kasus instrumental tunggal, studi kasus kolektif atau jamak, dan studi kasus intrinsik. Penelitian ini menerapkan jenis studi kasus kolektif, di mana lebih dari satu kasus dikaji untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya atas fenomena yang diteliti.

Pada penulisan studi kasus kolektif, peneliti memilih sejumlah kasus untuk dikaji secara bersama-sama guna mengilustrasikan suatu isu atau fenomena tertentu. Pemilihan kasus dapat berasal dari beberapa lokasi yang berbeda maupun dari satu lokasi yang sama dengan beragam variasi kasus. Penelitian ini mengeksplorasi beberapa kasus perkawinan anak yang berada dalam satu wilayah yang sama, yakni Kabupaten Pandeglang, dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini memiliki identitas keagamaan yang kuat sekaligus termasuk dalam daerah dengan angka perkawinan anak yang masih memprihatinkan.

(Yin, 2008) menyatakan bahwa studi kasus berganda mengandalkan logika replikasi, yakni peneliti menerapkan prosedur pengumpulan dan analisis data yang sama pada setiap kasus yang dipilih sehingga hasil antar kasus dapat dibandingkan secara sistematis. Guna menunjang kedalaman analisis, penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber, yakni data primer dan data sekunder.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai referensi tertulis yang dapat diverifikasi, meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, dokumen kebijakan, dan sumber berita yang relevan dengan topik perkawinan anak di Indonesia.

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*. Kriteria utama informan adalah anak perempuan yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Pandeglang.

Tabel 2. Daftar Nama Informan

No	Nama Informan	Usia Awal Menikah (Tahun)	Usia Saat ini
1	Yuli Handayani	18	30
2	Ani	16	30
3	Ida	16	32
4	Asih	17	35
*Nama informan adalah nama samaran			

Sumber: {Diolah oleh Penulis, 2026}

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Anak sebagai Misrecognition dalam Ranah Domestik (*The Violation of Love*)

Praktik pernikahan pada anak saat ini masih menjadi konflik sosial yang sulit dihilangkan di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, praktik pernikahan pada anak di bawah umur cukup memprihatinkan, dengan julukan sebagai 'kota santri' yang dianggap kental dengan kota religius makin memperkuat alasan pernikahan merupakan ibadah dan sunnah rosul, atau dengan alasan lain seperti ekonomi atau kultural (kebiasaan/adat) tanpa mempertimbangkan kesiapan anak dari sisi psikologis dan biologisnya.

Berdasarkan data BPS 2022-2024 jumlah penduduk berdasarkan umur 10-19 tahun mempunyai total penurunan selama 2022-2024 mencapai 1.660 jiwa, atau sekitar 0,7% dari total populasi remaja. Meskipun selisih penurunannya relatif kecil, tren ini menunjukkan adanya perubahan struktur demografi pada kelompok usia remaja yang menjadi kelompok rentan terhadap praktik perkawinan anak. Hasil temuan menunjukkan dispensasi pernikahan tahun 2020-2024 di Kabupaten Pandeglang masih relatif sering terjadi dari usia 15-19 tahun. Sebagaimana data di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Kasus Dispensasi Pernikahan pada Anak 15-19 Tahun

No	Usia (Tahun)	Jumlah Dispensasi yang dikabulkan	
		Perempuan	Laki-laki
1	15 Tahun	2	~

2	16 Tahun	11	-
3	17 Tahun	37	4
4	18 Tahun	29	2
5	19 Tahun	1	3
6	20-46 Tahun	~	72
Total		81 Kasus	

Sumber: {Diolah dari Data Pengadilan Agama Pandeglang, 2026}

Adanya perkawinan anak sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian penulis karena dianggap sebagai solusi kultural dan ekonomi. Berdasar pada hasil wawancara bahwa di bawah ini.

Tabel 4. pemaknaan perkawinan pada anak

No	Kasus	Deskripsi Kasus	Tema Kasus
1	Yuli Handayani (18 Tahun)	Perkawinan akan terjadi jika adanya persetujuan yang didasari oleh faktor terjadinya hal tersebut seperti ekonomi dan pendidikan.	Keputusan Keluarga Pasangan
2	Ani (16 Tahun)	Menuruti kemauan orang tua dan membuat keluarga senang dengan melakukan pernikahan.	Patuh pada orang tua
3	Ida (16 Tahun)	Menuruti kemauan orang tua dan membuat keluarga senang dengan melakukan pernikahan.	Keluarga Membangun Kepercayaan
4	Asih (17 Tahun)	Menuruti kemauan orang tua dan membuat keluarga senang dengan melakukan pernikahan.	Keluarga
*Nama informan adalah nama samaran			

Sumber: {Diolah oleh Peneliti, 2026}

Penulis mengeksplorasi pemaknaan tentang perkawinan sehingga muncul beberapa tema yakni keluarga, kesenangan, kasih sayang, dan Agama.

Tabel 5. Perbedaan dan Persamaan Tema Lintas Kasus di Daerah

Analisis Tema Lintas Kasus		
Kota/Kab	Persamaan	Perbedaan
Pandeglang	Pernikahan marak terjadi 1. Tafsir agama 2. Adat budaya dan tradisi lokal 3. Solusi tekanan ekonomi 4. Rendahnya pendidikan 5. Kehamilan diluar nikah	1. Rasa senang ketika sudah menikah 2. Keinginan muncul dalam diri sendiri 3. Paksaan orang tua
Lebak	Pernikahan marak terjadi 1. Tafsir agama	Tren menikah muda di kampung (fomo)

	2. Adat budaya dan tradisi lokal	
	3. Solusi tekanan ekonomi	
	4. Rendahnya pendidikan	
	5. Kehamilan diluar nikah	

Sumber: {Diolah oleh Peneliti melalui (Creswell, 2007)}

Analisis tema lintas kasus ini merupakan metode sebagaimana creswell menjelaskan dalam bukunya dengan tujuan untuk menemukan perbedaan antar kasus maupun kasus antar daerah yang tidak bisa di generalisasi sepenuhnya. Di Kabupaten pandeglang, pernikahan anak terjadi dilakukan secara sadar oleh anak dan merasakan kesenangan tersendiri ketika sudah menikah dan juga terdapat kasus pernikah berdasarkan perjodoan. Berbeda dengan di Lebak, bahwasannya yang didominasi pedesaan sebagian besar wilayahnya banyak anak yang menikah karena melihat teman sebayanya sudah melakukan pernikahan. Secara umum, faktor yang menyebabkan pernikahan anak dari kedua kabupaten di Banten ini adalah faktor ekonomi, agama, adat, dan rendahnya pendidikan.

Pemetaan konflik perkawinan anak di Kabupaten Pandeglang dalam penelitian ini dilakukan dengan mengombinasikan dua kerangka analisis. Pertama, kerangka penahapan konflik Simon Fisher yang meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pascakonflik (Fisher, 2001). Kedua, model SIPABIO Amr Abdalla yang mencakup *Source, Issues, Parties, Attitudes, Behavior, Intervention*, dan *Outcome* (Listiana, 2014). Kombinasi kedua kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih berlapis atas dinamika konflik perkawinan anak di lapangan.

1. **Pra-konflik**, pada tahap ini konflik perkawinan anak terbuka dari pandangan umum karena adanya aturan minimal usia menikah yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pihak pemerintah mengetahui akan adanya potensi terjadinya konfrontasi bahwa pernikahan akan terjadi di bawah usia yang sudah ditentukan.
2. **Konfrontasi**, pada tahap ini *Source* (sumber konflik) dan *Issues* (isu-isu) mulai muncul. Awal mulai terjadinya konflik ini karena adanya perkawinan di bawah umur yang masih ditoleransi oleh masyarakat, penyebab hal ini terjadilah yang menuai konflik makin sulit diurai karena penyebabnya menyangkut agama, adat istiadat, ekonomi, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Tetapi di Pandeglang sendiri, konflik perkawinan anak ini muncul karena adanya rasa senang dari diri sendiri, dan dorongan dari orang tua.
3. **Krisis**, pada tahap ini sebagai puncak konflik yang merujuk pada sebuah akibat. *Parties* (pihak-pihak), *Attitudes* (sikap), *Behavior* (perilaku atau tindakan), *Intervention* (campur tangan), dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam konflik ini, peran orang tua, lingkungan, masyarakat sangat mendominasi terjadinya perkawinan anak yang kemudian mencuat menjadi konflik karena tidak bisa diakui oleh negara dan hukum. Sikap orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang masih mendisensasi pernikahan anak menjadi perilaku yang kian melanggengkan adanya praktik ini. Campur tangan pihak lainnya hanya berupaya untuk mencegah seperti adanya edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya menjadi salah satu upaya yang dilakukan agar membuka wawasan mengenai pernikahan. Akibat dari adanya dispensasi ini adalah penghindaran pengakuan pada anak karena negara memiliki aturan dalam perkawinan.
4. **Pasca Konflik**, pada tahap akhir ini konflik akhirnya diselesaikan dengan cara mengkabulkan pernikahan di mata negara dan hukum dengan proses pengadilan di Kementrian Agama

yang dikabulkan sehingga ketika anak berumur 19 tahun dan mendaftarkan pernikahannya negara mengkabulkan pernikahan tersebut.

5. **Hasil**, menunjukkan bahwa adanya dorongan pernikahan dari orang tua terhadap anak merujuk pada sistem paksaan yang merusak *self-confidence* fisik dan emosional anak. Hal ini bukan manajemen konflik keluarga (seperti: aib), tapi justru sumber konflik psikologis anak dengan dorongan. Honneth menegaskan bahwa pengakuan (*rekognisi*) terdiri dari tiga dimensi, *self-confidence* yang bertumpu pada cinta, *self-respect* yang bertumpu pada hukum, dan *self-esteem* yang bertumpu pada solidaritas (Petrola, 2020). Ketika perkawinan anak didorong oleh tekanan orang tua, ketiga dimensi pengakuan tersebut terganggu sekaligus.

Paksaan atau dorongan orang tua akan pernikahan kepada anak merusak *self-confidence* (kepercayaan diri), *self-respect* (penghormatan diri), *self-esteem* (penghargaan diri). Anak menikah di bawah umur tidak mendapatkan hak-hak dari negara seperti pengakuan negara yang sangat penting yang memiliki dampak pada kehidupannya. Dampak yang sangat kompleks, seperti persyaratan dasar hidup dalam sebuah negara (Pembuatan Kartu Keluarga, BPJS Kesehatan, Akta Anak, dan lainnya). Sehingga pengakuan perkawinan sangat dibutuhkan karena hidup dalam sebuah komunitas negara. Namun, permasalahan ini akan selesai seiring berjalannya waktu di mana terdapat dispensasi pernikahan oleh pemerintah untuk menyelesaikan hal itu, permasalahan ini merupakan hal yang menjadi situasi simalakama yakni di satu sisi pemerintah mencoba menyelesaikan permasalahan hidup anak yang perkawinannya tidak tercatat namun juga memunculkan masalah baru dengan terus mendispensasi pernikahan akan terus berulang kasus perkawinan pada anak.

Absennya Negara dan Peningkaran Hak Hukum (*The Denial of Rights*)

Negara mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam hal batas minimal usia perkawinan. Adapun Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan dua syarat sahnya perkawinan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila melakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini hukum dan aturan sudah jelas.

Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa hukum negara telah memberikan kerangka yang jelas mengenai legalitas perkawinan. Peningkaran hukum dalam konteks perkawinan anak terwujud ketika dispensasi pernikahan diberikan dan dilegitimasi secara resmi oleh negara. Ketentuan mengenai dispensasi ini tertuang dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa penyimpangan dari ketentuan batas usia perkawinan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, atau kepada Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria atau wanita berumur di bawah 19 tahun. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” dalam ketentuan tersebut adalah kondisi di mana tidak terdapat pilihan lain dan perkawinan harus segera dilaksanakan.

Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait seperti KUA dan pengadilan agama telah menjalankan sejumlah upaya pencegahan perkawinan anak, antara lain melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai risiko perkawinan usia dini, bahaya perkawinan tidak tercatat, dan pentingnya perlindungan hak anak. Kendati demikian, upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan praktik perkawinan anak di lapangan. Perkawinan anak bukan

merupakan fenomena baru di Indonesia maupun di banyak negara lainnya (Yanti et al., 2018), dan persistensinya menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat sosialisasi semata belum cukup untuk mengurai akar struktural persoalan ini.

Upaya pemerintah dan lembaga terkait seperti KUA dan pengadilan agama sebenarnya cukup baik untuk mencegah konflik perkawinan anak. Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Yanti et al., 2018).

Praktik perkawinan anak di Kabupaten Pandeglang berlangsung atas dua dorongan utama yang saling tumpang tindih: keinginan dari dalam diri anak itu sendiri dan tekanan dari orang tua. Hal ini tergambar dalam pernyataan para informan sebagai berikut.

1. Informan Ani (16 tahun) menyatakan: *“Nurut sama orang tua biar keluarga juga senang udah nikah.”* {Terjemahan: “Saya menuruti orang tua agar keluarga merasa senang karena saya sudah menikah.”}
2. Informan Ida (18 tahun) menyatakan: *“Tete atuh mau nikah liat temen nikah, kaya seru aja dulu mah liat orang nikah tuh mau ja takut ga nikah nikah.”* {Terjemahan: “Saya ingin menikah karena melihat teman-teman menikah, rasanya menyenangkan waktu melihat orang menikah, jadi ikut ingin, takut tidak menikah-menikah.”}
3. Informan Asih (17 tahun) menyatakan: *“... pengen nikah karena liat temen nikah, temen-temen seumuran saya kan dulu udah nikah semua kalau usia segini, umur-umur lagi mainnya mau nikah walaupun masih kecil”* {Terjemahan: “Ingin menikah karena melihat teman menikah teman-teman seusia saya dulu sudah semua menikah di usia ini, padahal masih usia bermain, tapi tetap ingin menikah meski masih kecil.”}

Kulturalisme Semu dan Kegagalan Solidaritas Sosial

Sebagaimana Honneth mengatakan bahwasannya manusia selalu ingin mendapatkan pengakuan dari pihak lainnya yang merupakan sebuah kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan yang diejawantahkan oleh Taylor bahwasannya *Politics of Universalism* (Politik Universalisme) dan *Politics of Difference* (Politik Perbedaan) bermula dari kebutuhan manusia yang menginginkan pengakuan, tetapi memiliki ketegangan yang serius. Menurut Taylor esensi atau inti terdalam dari wacana multikulturalisme adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (*struggle for recognition*) (Wattimena, 2011).

Dilihat dalam konteks Pandeglang, dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya sebelum usia 19 tahun dapat dibaca sebagai ekspresi dari kebutuhan untuk diakui sebagai bagian dari komunitas muslim yang taat sebuah identitas yang melekatkan nilai kesalehan pada praktik perkawinan dini sebagai pemenuhan sunnah Rasul dan pencegahan perbuatan terlarang. Pengakuan yang dicari bukan semata-mata untuk kepentingan anak, melainkan untuk mempertahankan posisi sosial dan identitas keislaman keluarga di mata komunitas. Kondisi ini sejalan dengan argumen Taylor bahwa keberadaan berbagai kelompok dengan pandangan hidup yang berbeda membutuhkan kebijakan yang memungkinkan mereka tumbuh sesuai keunikan identitasnya (Taylor, 1994; Wattimena, 2011), namun dalam kasus perkawinan anak di Pandeglang, identitas kelompok justru dipertahankan dengan mengorbankan hak dan masa depan individu anak itu sendiri.

Identitas kultural Pandeglang sebagai “Kota Santri” yang kental dengan kehidupan keislaman turut membentuk lanskap sosial di mana perkawinan anak dipraktikkan dan

dipertahankan. Taylor menyatakan bahwa wacana tentang identitas dan pengakuan selalu lahir dari latar historis dan politis tertentu. Identitas keislaman yang telah melekat pada Pandeglang selama generasi-generasi sebelumnya terus diwariskan dan direproduksi dalam praktik sosial masa kini, termasuk dalam cara orang tua memaknai perkawinan anak sebagai bagian dari ekspresi identitas tersebut. Namun, pada titik inilah kegagalan solidaritas sosial paling nyata terlihat: masyarakat gagal memberikan *social esteem* kepada anak perempuan sebagai individu yang memiliki potensi untuk bersekolah dan berkarier, dan hanya menghargai mereka dalam peran sebagai istri atau ibu semata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan anak di Pandeglang bukan solusi manajemen konflik (aib/ekonomi), melainkan kegagalan negara dan masyarakat dalam memberikan pengakuan utuh pada kemanusiaan anak. Peningkaran hak anak akan dirinya mendapatkan hak dari negara tidak diberikan utuh yang juga membuat konflik semakin sulit untuk di uraikan. Dispensasi pernikahan bukanlah sebuah penyelesaian konflik pernikahan anak, Konflik perkawinan anak akan terus berlangsung jika negara dan masyarakat masih sama-sama mentoleransi pernikahan anak

Penulis merekomendasikan dengan manajemen konflik harus digeser dari “menikahkan anak untuk mencegah masalah” menjadi “memberdayakan anak lewat pendidikan/pengakuan hak untuk mencegah kerentanan sosial”. Peran pemerintah terkait harus lebih gencar dalam menumbuhkan semangat belajar dan membngun karir anak muda bangsa dengan sosialisasi, edukasi yang masif dilakukan. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya juga perlu terlibat membantu demi terselesaikannya konflik ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku dosen pembimbing akademik dan tesis dalam membantu penulisan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zahra, N. A. (2023). Kajian Fenomenologi atas Konstruksi Kebebasan Perempuan pada Fenomena Perkawinan pada Usia Anak di Pandeglang [Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. In *eprints.untirta.ac.id*. https://eprints.untirta.ac.id/26038/1/NAZIRA_AULIA_AZ-ZAHRA_6670190106_fulltext.pdf
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. (2025). Persentase Perkawinan Anak di Kabupaten Pandeglang 2022-2024. In *Badan Pusat Statistik*. <https://pandeglangkab.bps.go.id/id>
- Chiari, G. (2022). Personal Paths of Mutual Recognition: Relational Patterns and Narrative Identities from a Personal Construct Perspective. *Journal of Constructivist Psychology*.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. Sage Publication Inc.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design*.
- Fisher, S. (2001). *Mengelola konflik : ketrampilan dan strategi untuk bertindak*. British Council.
- Honneth, A. (1995). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VgdFeCSlJcoC&oi=fnd&pg=PR7&dq=axel+honneth+struggle+for+recognition&ots=At4EyM0taf&sig=z0jNqsWsExYwkMPO~Lul9-uwHTk&redir_esc=y#v=onepage&q=axel+honneth+struggle+for+recognition&f=false.
- Honneth, A. (2009). *Pathologies of Reason*. Columbia University Press.
- Jutten, T. (2018). The Theory of Recognition in the Frankfurt School. *The Routledge Companion to the Frankfurt School*.

- Listiana, A. (2014). Dinamika Konflik Perguruan Silat Setia Hati (Studi Konflik Simon Fisher Pada Kasus Konflik Perguruan Silat Setia Hati Terate Degan Perguruan Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo Di Madiun). *Jurnal Online Sosiologi Fisip Unair KOMUNITAS*, 3.
- Pariyatman, M. H., Santoso, P., & Madjid, A. (2022). *Respek Dan Rekognisi: Resolusi Konflik Wadas (Analisis Resolusi Konflik Wadas Dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth)*.
- Petrola, J. (2020). Ethics Of Recognition: Axel Honneth's Normative Critique Of Modern Society. *Journal of Critical Reviews*, 7(11), 188–193.
- Runesi, Y. T. (2014). Pengakuan Sebagai Gramatika Intersubjektif Menurut Axel Honneth. In *Melintas* (Vol. 30).
- Taylor, C. (1994). The Politics of Recognition.” Dalam Any Gutmann, ed. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press, 1994.
- Wattimena, R. A. A. (2011). *Menuju Indonesia Yang Bermakna: Analisis Tekstual-Empiris terhadap Pemikiran Charles Taylor tentang Politik Pengakuan dan Multikulturalisme, serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*.
- Yana, E., & Rohani. (2022). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas* (Vol. 2, Nomor 2).
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*.
- Yin. (2008). Case Study Research and Applications: Design and Methods. In *SAGE Publications* (6 ed.).